



Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menjalankan Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan Selatan

The Role of the Indonesian National Police in Carrying Out the United Nations Peace Mission in South Sudan

Agus Rianto¹, Evi Purwanti², Budi Hermawan Bangun³,
Erwin⁴, Fatma Muthia Kinanti⁵

1. Universitas Tanjungpura, Indonesia. E-mail: agus.rianto1108@gmail.com.
2. Universitas Tanjungpura, Indonesia. E-mail: evi.purwanti@hukum.untan.ac.id.
3. Universitas Tanjungpura, Indonesia. E-mail: budi.hermawan.bangun@hukum.untan.ac.id.
(corresponding author)
4. Universitas Tanjungpura, Indonesia. E-mail: erwin@hukum.untan.ac.id.
5. Universitas Tanjungpura, Indonesia. E-mail: fatma.muthia.kinanti@hukum.untan.ac.id.

ARTICLE INFO

Keywords:
peace mission;
police; South Sudan;
United Nation

ABSTRACT

This research discusses the role of the Indonesian National Police in carrying out the United Nations Peace Mission in South Sudan. The type of this research is normative legal research which is carried out by examining library materials as secondary data with a conceptual approach. From the research results, there is a discussion that the role of the National Police in supporting the implementation of the tasks of the UN peace mission in South Sudan is carried out by sending several National Police personnel both as Individual Police Officers (IPO) and Formed Police Unit (FPU) Task Force known as the Garuda Bhayangkara Contingent (Kongabha). Kongabha, who was assigned to South Sudan, is part of the United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) and contributes to implementing the UNMISS mandate as stipulated in UNSC Resolution No. 2155 (2014); UNSC Resolution No. 2223 (2015); and UNSC Resolution No. 2252 (2015). Apart from carrying out the main tasks as mandated by UNMISS as a peacekeeping force, the Indonesian National Police FPU Task Force also carries out social or charity activities with permission from UNMISS. The success of the role of the Indonesian National Police FPU Task Force at UNMISS in its peace mission in South Sudan was marked primarily by protecting refugees in camps so that they could maximize protection for civilians.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:
penjaga perdamaian;
kepolisian; Sudan
Selatan; Perserikatan
Bangsa-Bangsa

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan Selatan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder dengan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian atau pembahasan dapat

diketahui yaitu bahwa peran Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas misi perdamaian PBB di Sudan Selatan dilakukan dengan pengiriman sejumlah personil Polri baik sebagai Individual Police Officer (IPO) maupun Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) Polri yang dikenal sebagai Kontingen Garuda Bhayangkara (Kongabha). Kongabha yang ditugaskan ke Sudan Selatan ini tergabung dalam United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) dan berkontribusi dalam pelaksanaan mandat UNMISS sebagaimana telah ditetapkan dalam Resolusi DK PBB No. 2155 (2014); Resolusi DK PBB No. 2223 (2015); dan Resolusi DK PBB No. 2252 (2015). Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana mandat UNMISS sebagai pasukan penjaga perdamaian, Satgas FPU Polri juga melakukan kegiatan sosial atau amal dengan izin dari pihak UNMISS. Keberhasilan peran Satgas FPU Polri pada UNMISS dalam tugas misi perdamaian di Sudan Selatan ditandai terutama dengan melindungi pengungsi di kamp sehingga hal ini dapat lebih memaksimalkan perlindungan bagi warga sipil.

1. Pendahuluan

Konflik masih terjadi terutama di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Menurut *Global Peace Index (GPI)* beberapa negara di kawasan Afrika tergolong dalam negara yang tidak aman dengan skor di atas 3, misalnya Somalia (3,368) dan Sudan Selatan (3,397).¹ Republik Sudan Selatan merupakan negara pecahan dari Republik Sudan (Utara) setelah pada tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan mendapatkan kemerdekaan berdasarkan hasil referendum yang telah dilaksanakan sejak tanggal 9 Januari 2011. Penduduk wilayah selatan mayoritas menginginkan kemerdekaan dan memisahkan diri dari Sudan Utara yang berstatus sebagai pemerintah pusat Sudan dan memilih untuk mendirikan pemerintahannya sendiri di wilayah Sudan Selatan.

Referendum pemisahan diri Sudan Selatan dilakukan berdasarkan *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* yang ditandatangani oleh *National Congress Party (NCP)* dan *Sudan People's Liberation Movement/Army SPLM/A* untuk menghentikan perang dari tahun 1980-an. CPA ini merupakan penegasan dari *Intergovernmental Authority on Development-mediated Declaration of Principle* dan mempunyai prinsip penentuan nasib sendiri demi perdamaian di Sudan. CPA mempunyai jangka waktu enam tahun yang dimulai sejak 9 Juli 2005. Selama masa berlaku CPA, kedua pihak sepakat untuk mendirikan *Government of National Unity* dengan presentasi kursi kepemimpinan 52% NCP, 28% SPLM/A dan pihak lain 20%.² Setelah Sudan Selatan merdeka, konflik masih terus berlanjut baik antara Sudan Selatan dengan Sudan mengenai perbatasan dan penggunaan jalur pipa minyak serta konflik internal antara Presiden Salva Kiir dan mantan Wakil Presiden Riek Machar.³

¹ *The Global Peace Index (GPI)* adalah indeks yang dibuat oleh *Institute for Economics and Peace* menggunakan 22 indikator untuk mengategorikan 162 negara di dunia berdasarkan kondisi keamanan negara.

² Putri Cahyanti, Tri Cahyo Utomo, and Satwika Paramasatya, "Analisis Konflik Sudan Dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan Dari Sudan," *Journal of International Relations* 3, No. 4 (2017): 86, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

³ *Ibid.*, 91.

Sebagai organisasi internasional yang bertanggungjawab terhadap perdamaian dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membentuk beberapa misi perdamaian dalam menangani konflik di Sudan dan Sudan Selatan, yaitu: *UNISFA (United Nations Interim Security for Abyei)*; *UNAMID (United Nations African Union Mission in Darfur)*; *UNMIS (United Nations Mission in Sudan)*; dan *UNMISS (United Nation Mission in South Sudan)*. Upaya tersebut merupakan suatu pengimplementasian peran PBB dalam melestarikan perdamaian dan keamanan internasional.⁴ Perdamaian dan pemeliharaan perdamaian sangat penting dalam menjaga kestabilan daerah atau wilayah yang rentan terhadap konflik.⁵

Sejalan dengan tujuan nasional yang terdapat di Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang berbunyi bahwa Indonesia turut serta dalam ketertiban dunia, oleh sebab itu Indonesia berkomitmen untuk ikut serta di dalam berbagai operasi penjaga perdamaian (*peacekeeping operation*) dan aktif berpartisipasi dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian di bawah kerangka PBB,⁶ termasuk di Sudan Selatan. *Peacekeeping operation* bertujuan untuk membantu negara-negara yang sedang dalam proses melakukan perundingan untuk mencapai perdamaian. *Peacekeeping operation* menawarkan suatu bentuk kerja sama non militer untuk menjaga perdamaian antara kedua kelompok atau lebih yang berkonflik di dalam suatu negara.⁷ Pasukan penjaga perdamaian PBB (*UN peacekeepers*) adalah tentara, polisi dan personil sipil dari banyak negara di dunia untuk membantu memonitor proses perdamaian dan membantu pihak yang berkonflik melaksanakan kesepakatan damai yang dicapai.⁸

Visi Indonesia untuk mengembangkan peran dan partisipasinya secara signifikan pada *peacekeeping operation* semakin jelas dengan pembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) melalui Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian tanggal 15 Desember 2011. ini terdiri dari tiga komponen, yaitu militer, polisi, dan sipil. Hal ini sejalan dengan misi-misi PBB, dengan *peacekeeping operation* yang bersifat multidimensi dan *rapid deployment standard and on-call civilian experts* menjadi lebih signifikan.⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai dengan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI diberikan tugas untuk membantu secara aktif

⁴ Talita Taskiyah, Felicia Meigen, and Elvlyn, "Peran PBB Dalam Mengatasi Konflik Antara Sudan Selatan Dan Sudan Utara," in *Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021*, 2021, 151.

⁵ Ramadan Tabiu et al., "Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi," *Halu Oleo Law Review* 7, No. 1 (March 26, 2023): 107, <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/11>.

⁶ Yeni Handayani, "Pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia Di Dunia Internasional," *RechtsVinding Online* (2010), https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGIRIMAN_PASUKAN_PEMELIHARAAN_PERDAMAIAN_INDONESIA.pdf.

⁷ Nugraha Gumilar, Tri Legionosuko, and Bintang Widagdo, "Pengiriman Pasukan Garuda Sebagai Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Alutsista Tentara Nasional Indonesia," *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 3, No. 3 (2018): 85.

⁸ Leonard F Hutabarat, "Diplomasi Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 6, No. 2 (August 3, 2018): 79, <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/308>.

⁹ *Ibid.*, 85.

dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera PBB, sehingga perlu terus mendukung upaya peningkatan partisipasi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Bagian Misi Perdamaian dan Kemanusiaan (Bagdamkeman) menyelenggarakan kegiatan dalam rangka mendukung partisipasi Polri dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia (*Peacekeeping Operations*) dan kemanusiaan yang merupakan salah satu tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang dilaksanakan di bawah Biro Misi Internasional pada Divisi Hubungan Internasional Polri. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagdamkeman dalam rangka pemeliharaan perdamaian dan kemanusiaan adalah pengiriman Satuan Tugas Kepolisian Bersenjata sebagai *Formed Police Unit (FPU)* Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB. Keterlibatan Polri sebagai FPU dalam penanganan konflik di Sudan Selatan di bawah misi UNMISS dengan nama Kontingen Garuda Bhayangkara (Kongarbha) telah dimulai sejak tahun 2014 hingga 2019 sebelum penugasan Kongarbha dialihkan pada misi *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic (MINUSCA)* di Afrika Tengah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas misi perdamaian PBB di Sudan Selatan. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengkaji peran PBB dalam penanganan konflik di Sudan yang menemukan bahwa PBB sebagai organisasi perdamaian dunia memiliki peran yang sangat penting bagi negara-negara yang sedang berkonflik, khususnya pada konflik antara Sudan Selatan dan Sudan Utara¹⁰ dan sudah sesuai dengan fungsi, tugas dan perannya sebagai organisasi internasional.¹¹ Sementara beberapa penelitian juga sudah mengungkapkan tentang peran Indonesia dan secara khusus Polri dalam penanganan konflik di Sudan, yang mana penelitian itu menemukan bahwa keterlibatan Polri sebagai *Formed Police Unit (FPU)* di Sudan adalah bagian dari misi Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia atas permintaan dari PBB.¹² Hal ini yang memberikan perbedaan antara objek penelitian kali ini dengan penelitian-penelitian terdahulu.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder dengan pendekatan konseptual. Selain itu,

¹⁰ Lihat Taskiyah, Meigen, and Elvlyn, "Peran PBB Dalam Mengatasi Konflik Antara Sudan Selatan Dan Sudan Utara," 151.

¹¹ Tatag Bintara Yudha, "Peran PBB Dalam Menangani Konflik Darfur Dan Sudan Selatan Periode 2009-2013" (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2014). Lihat juga Gita Arja Pratama, "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dan African Union (AU) Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Darfur-Sudan, (2010)" (Universitas Lampung, 2010).

¹² Lihat Andre Mikhael Paa, "Peranan Indonesia Sebagai Pasukan Perdamaian PBB Di Sudan Dalam Perspektif Piagam PBB (Kajian Terhadap Partisipasi Polda NTT Dalam Pasukan Perdamaian PBB Di Sudan)" (Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021). Slamet Widodo, "Peran Serta Polisi Republik Indonesia/FPU (Formed Police Unit) Dalam Misi Perdamaian Dunia Di Bawah Mandat PBB Untuk Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Di Darfur Sudan" (Universitas Tanjungpura, 2014).

digunakan pula data primer sebagai pelengkap yang diperoleh melalui wawancara melalui media elektronik, seperti WhatsApp maupun surat elektronik (*e-mail*) kepada narasumber yang sudah ditetapkan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif.

3. Keterlibatan Pasukan Perdamaian Indonesia dalam Misi PBB ke Sudan Selatan (UNMISS)

Partisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB (*United Nations Peacekeeping Operations*) merupakan kontribusi nyata Pemerintah Indonesia terhadap terwujudnya perdamaian dunia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945. Keterlibatan Indonesia dimulai pada tahun 1957 ketika satu batalion infanteri yang dikenal dengan nama Kontingen Garuda I/*United Nation Emergency Force* (Konga-1/UNEF) dikerahkan antara Israel dan Mesir untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah. Sejak itu, satuan Indonesia yang dikirim ke misi penjaga perdamaian PBB disebut Kontingen Garuda (Konga).

Keterlibatan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB senantiasa dilaksanakan dengan menghormati prinsip-prinsip dasar operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang meliputi ketidakberpihakan (*impartiality*), persetujuan para pihak yang bertikai (*consent of the parties*), dan tanpa penggunaan kekerasan kecuali untuk membela diri dan untuk mempertahankan mandat (*non-use of force, except in self-defence and defence of the mandate*).¹³

Misi penjaga perdamaian dunia dilakukan semata-mata untuk menjaga perdamaian dan bukan untuk berperang dengan pihak-pihak yang bertikai di negara tujuan misi tersebut. Beberapa negara penyumbang pasukan lainnya mengikuti prinsip yang berbeda dalam melakukan operasi perdamaian, yaitu berpedoman pada Bab VII Piagam PBB, yaitu kemungkinan menggunakan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan konflik. Dalam praktiknya, operasi penjaga perdamaian dunia merupakan gabungan dari Bab VI dan VII Piagam PBB yang membahas tentang resolusi konflik, sehingga penggunaan senjata untuk membela diri dapat dibenarkan. Walaupun setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, namun pelaksanaan operasi perdamaian dapat dikatakan berjalan dengan baik karena sejak awal Dewan Keamanan PBB selalu menjaga penempatan personel yang terlibat dalam operasi tersebut sesuai dengan kebijakan masing-masing negara.¹⁴

Pada tanggal 8 Juli 2011, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi DK PBB No. 1996 (2011) dan memutuskan bahwa situasi di Sudan Selatan terus mengancam perdamaian

¹³ Felix Mayaut, Lucia Charlota Octovina Tahamata, and Wilshen Leatemala, "Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 10 (December 20, 2022): 1013, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/1440>.

¹⁴ Handayani, "Pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia Di Dunia Internasional."

dan keamanan internasional di kawasan tersebut dan menetapkan tahun pertama *United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)* sejak tanggal 9 Juli 2011 dan dapat memperpanjang periode ini jika diperlukan. Lebih dari 2.000 personel sipil internasional dan nasional, 203 pengamat militer PBB, 64 staf kantor dan 378 petugas polisi PBB telah resmi dipindahkan dari Misi PBB di Sudan (UNMIS) ke Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS).¹⁵

Sesuai dengan Resolusi DK PBB No. 1996 (2011) mandat UNMISS adalah untuk mendukung Pemerintah dalam konsolidasi perdamaian dan dengan demikian mendorong pembangunan negara jangka panjang dan pembangunan ekonomi; membantu Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk pencegahan konflik, mitigasi, dan resolusi dan melindungi warga sipil; dan membantu pihak berwenang dalam mengembangkan kapasitas untuk memberikan keamanan, membangun supremasi hukum, dan memperkuat sektor keamanan dan keadilan di Sudan Selatan.

Krisis kekerasan di Sudan Selatan pada bulan Desember 2013 memaksa UNMISS mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Resolusi DK PBB No. 2132 tanggal 24 Desember 2013 memerintahkan pengerahan pasukan tambahan secara mendesak untuk melindungi warga sipil dan memberikan bantuan kemanusiaan melalui kerja sama. UNMISS diminta untuk menambah pasukan menjadi 12.500 dan komponen polisi menjadi 1.323 sebagai prioritas. mandat untuk melindungi warga sipil.¹⁶ UNMISS dalam resolusi konflik Sudan Selatan hanya diberikan tugas untuk *peacekeeping* sesuai dengan konsep yang dipahami PBB serta aturan prinsip dan tujuan PBB. Mandat selanjutnya, dalam Resolusi DK PBB No. 2132 (2013) dan Resolusi DK PBB No. 2155 (2014), diamanatkan mandat yang lebih rinci kepada UNMISS yaitu: perlindungan warga sipil; pemantauan dan investigasi HAM; menciptakan kondisi kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan; pengawasan perjanjian perdamaian dan mekanisme serta verifikasi pengawasan.

Keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia (Konga) termasuk ke Sudan Selatan, selain merupakan amanat UUD NRI 1945 juga didasari oleh sejumlah peraturan seperti UU No. 3 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta Piagam PBB (*UN Charter*).

Di tengah perkembangan operasi penjaga perdamaian PBB yang semakin multidimensi, Indonesia tetap berkomitmen untuk meningkatkan kontribusinya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa pemeliharaan perdamaian merupakan prioritas luar negeri Indonesia dan bagian dari diplomasi perdamaian dunia.

¹⁵ United Nations, "Report of the Secretary-General on South Sudan," *United Nations Digital Library*, last modified 2011, accessed October 28, 2023, <https://digitallibrary.un.org/record/715032?ln=en>.

¹⁶ Bima Katangga, "Peran UNMISS (United Nation Mission in South Sudan) Dalam Konflik Sudan Selatan," *Research Repository of UMY* (2016), http://repository.uly.ac.id/bitstream/handle/123456789/12253/k_naskah publikasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y.

Guna menyiapkan personel yang siap, andal, dan profesional dalam menjalankan tugas tersebut, pada tahun 2012 Indonesia mendirikan Pusat Misi Penjaga Perdamaian TNI (PMPP). Selama di PMPP TNI, personel mendapat pelatihan yang relevan dengan tugasnya di negara misi. Sejauh ini ribuan personal telah diberangkatkan dari Indonesia. Berdasarkan data *UN Peacekeeping* hingga 31 Oktober 2022, Indonesia berada di peringkat kedelapan dari 125 negara dengan jumlah pasukan terbanyak yang ikut serta dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB.¹⁷

Secara teknis pengiriman misi pemeliharaan perdamaian PBB ke Sudan Selatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian. Perpres ini mengatur mekanisme pengiriman misi pemeliharaan perdamaian; adanya rekomendasi Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian dan DPR; adanya kewajiban memperhatikan aspek politik dan kepentingan nasional, penerapan prinsip dasar operasi pemeliharaan perdamaian PBB; dan pendanaan dalam rangka pengiriman personel misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian PBB ke Sudan Selatan dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas permintaan PBB melalui Resolusi DK PBB No. 1996 (2011) yang diperpanjang melalui Resolusi DK PBB No. 2155 (2014), sesuai dengan kualifikasi dan standar PBB. Berdasarkan data PBB per 30 November 2014, terdapat satu personel militer, 16 personel polisi, dan tiga *Experts on Mission* asal Indonesia pada misi UNMISS.

4. Peran Polri dalam Mendukung Pelaksanaan Operasi Misi Perdamaian PBB di Sudan Selatan (UNMISS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dalam Pasal 13-nya dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah untuk: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga kepolisian adalah pelindung kebebasan yang paling penting bagi perorangan atau kelompok.¹⁸ Sementara dalam Pasal 15 ayat (2) huruf j menyebutkan juga tugas untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional, termasuk dapat dilibatkan dalam operasi di bawah kendali PBB.

Dengan persetujuan dari Sudan Selatan, UNMISS memiliki kekuatan awal hingga 7.000 tentara, 900 polisi dan beberapa komponen sipil sesuai dengan mandat. Kemudian, sesuai Resolusi DK PBB No. 2155 (2014), jumlah personel militer dan 1.323 polisi sipil (termasuk *Formed Police Unit/FPU*) serta komponen sipil yang dibutuhkan ditingkatkan secara

¹⁷ "Garuda on Mission, Komitmen Indonesia Menjaga Perdamaian Dunia," *Indonesia Defense Magazine*, last modified 2022, accessed September 17, 2023, <https://indonesiadefense.com/garuda-on-mission-komitmen-indonesia-menjaga-perdamaian-dunia/>.

¹⁸ Eko Joko Purwanto, Tofik Yanuar Chandra, and Santrawan T. Paparang, "Analisis Yuridis Penggeledahan Paksa Handphone Oleh Tim Patroli Kepolisian," *Halal Oleo Law Review* 6, No. 1 (March 15, 2022): 53, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/24293>.

signifikan menjadi 12.500 orang. Kekuatan personel UNMISS berdasarkan Resolusi DK PBB No. 2223 (2015) yang mencakup 11.350 komponen kekuatan militer dan 994 polisi PBB (termasuk FPU). Kemudian berdasarkan Resolusi DK PBB No. 2252 (Desember 2015), kekuatan personel UNMISS, mencakup 13.000 komponen kekuatan militer dan 2.001 polisi PBB (termasuk FPU).

Keikutsertaan Polri dalam operasi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan merupakan amanat yang diberikan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 untuk turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin 1491/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Polri Menjadi Perorangan Polisi di Wilayah Misi PBB di UNMISS Sudan Selatan; Keputusan Kapolri Nomor: Sprin 2150/XI/2014 tentang Pengangkatan Anggota Polri Sebagai Perwira Polisi Perorangan (IPO) ke Area UNMISS Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan Selatan terhitung mulai tanggal 9 November 2014 sampai dengan 9 November 2015; Keputusan Kapolri Nomor: Sprin 292/II/2016 tentang Perpanjangan Kedua Penugasan Anggota Kepolisian Asing Sebagai Perorangan Polisi (IPO) di Wilayah Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di UNMISS Sudan Selatan terhitung mulai tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan 29 Agustus 2016.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian Indonesia di Sudan Selatan, maka personel Polri harus mematuhi pedoman utama yang selama ini digunakan oleh PBB yakni Piagam PBB. Sesuai dengan tujuan PBB yang tertuang dalam Pasal 1 terdapat poin yang berkaitan erat dengan penggunaan pasukan pemelihara perdamaian yang berbunyi: “memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu dilakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap perdamaian, dan akan menyelesaikan dengan jalan damai serta sesuai prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, serta mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.”

Selain itu, PBB mempunyai lima cara untuk mencapai perdamaian dan keamanan dunia, antara lain diplomasi preventif, pemeliharaan perdamaian, dan penciptaan perdamaian. Di antara cara-cara tersebut, kategori penjaga perdamaian mencakup upaya pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke seluruh dunia.¹⁹ Yang dimaksud dengan pemeliharaan perdamaian adalah mobilisasi kehadiran PBB untuk memelihara perdamaian dengan persetujuan pihak-pihak yang terlibat. Biasanya PBB mengirimkan tentara, polisi dan juga warga sipil. Meski bersifat militer, namun mereka bukanlah angkatan bersenjata atau angkatan bersenjata (*military force*). Faktanya, menurut PBB, pemeliharaan perdamaian

¹⁹ Paul D. Williams, “Peace Operations,” in *Oxford Research Encyclopedia of International Studies* (Oxford University Press, 2010), <https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-37>.

telah terbukti menjadi salah satu alat efektif yang dimiliki PBB, yang membantu negara-negara tuan rumah menavigasi jalan yang sulit dari konflik menuju perdamaian. Keberadaan pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan bagian penting dalam mencapai perdamaian dunia, khususnya di negara-negara konflik. Dalam hal ini operasi atau kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian PBB tentunya telah disetujui oleh negara-negara anggota. Oleh karena itu, kehadiran dan keberadaan pasukan FPU Indonesia di Sudan Selatan, merupakan sebuah peran strategis langsung yang dapat diperhitungkan di dunia internasional.

Pasukan pemeliharaan keamanan Indonesia dari komponen Polri biasa lebih dikenal sebagai Kontingen Garuda Bhayangkara (Kongabha). Pelaksanaan misi Kongabha di Sudan Selatan (UNMISS) pertama kali dilakukan bersamaan dengan misi di Darfur, Sudan (UNAMID) secara resmi pada tanggal 8 Agustus 2014. Sebanyak 21 orang *Individual Police Officer (IPO)*, terdiri dari 17 Polisi laki-laki (Polki) dan 7 Polisi Wanita (Polwan). Sedangkan Satgas FPU Indonesia berjumlah 140 orang, terdiri dari 116 Polki dan 24 Polwan yang bertugas selama satu tahun pada kedua misi operasi pemeliharaan perdamaian.

Penugasan anggota Polri pada misi operasi pemeliharaan perdamaian PBB memang lebih dominan bertugas sebagai *Police Adviser* atau IPO yang terdiri dari personel Polri dari berbagai level kepangkatan dan latar belakang penugasan yang bekerja secara perorangan (bukan dalam ikatan pasukan) di bawah bendera PBB berdasarkan pengajuan negara asal, termasuk dalam misi UNMISS di Sudan Selatan. Penugasannya bergantung pada kebutuhan di daerah misi, mulai dari patroli, protokoler, pelatih kepolisian lokal, memberikan konseling, pengendalian SDM, keuangan, ataupun operasional personel PBB di daerah misi dan lain sebagainya.²⁰

Untuk dapat ditugaskan sebagai anggota Kongabha, setiap personel Polri harus memenuhi kualifikasi khusus yaitu:

- a. Kapasitas/kompetensi personel IPO;
- b. Masa dinas minimal 5 (lima) tahun;
- c. Rentang usia pendaftar 25-55 tahun;
- d. Sehat fisik dan mental;
- e. Memiliki kemampuan bahasa Inggris;
- f. Memiliki kemampuan mengemudi;
- g. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
- h. Personel yang ditugaskan harus memiliki *skillset (Command, Operations, Capacity Building and Development dan Administration)* yang sesuai dengan kebutuhan misi.

Personel Polri yang terpilih menjadi anggota Kongabha (baik sebagai IPO ataupun tergabung dalam FPU), selanjutnya akan menempuh pendidikan dan latihan (Diklat) selama 1 bulan sampai dengan 1,5 bulan di Pusat Misi Internasional Polri di Serpong

²⁰ Wawancara dengan Kabagdamkeman Rominter Divhubinter Polri, tanggal 23 September 2023.

Tangerang dan pusmisi Cikeas. Diklat ini meliputi pemberian materi wajib *United Nations Core Pre Training Materials (UN CPTM)* dan *Specialized Training Materials (STM)* dan materi pendukung yang dinilai perlu dibekali kepada personel yang akan ditugaskan pada misi PBB antara lain *team building, safety raiding, handling exercise* (seri dan paralel), *fire arms and weapon handling, fire fighting* dan *police operation*.

Sesuai dengan Pasal 12 poin 3 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia masa penugasan pada operasi pemelihara perdamaian PBB termasuk di Sudan Selatan (UNMISS) dilaksanakan sesuai dengan masa penugasan yang telah ditetapkan oleh PBB (1 tahun), dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) periode masa penugasan atas persetujuan Kapolri.

Pada tahun 2017, melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas *Formed Police Unit* Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membentuk dan mengirimkan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas *Formed Police Unit* Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kontingen Garbha Satgas FPU Polri) pada UNMISS. Keputusan ini diambil atas dasar permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia serta komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan pada *Leaders' Summit on Peacekeeping* tanggal 28 September 2015 di New York, Amerika Serikat dan setelah menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 12 September 2017.

Sesuai mandat PBB, tugas Satgas FPU Polri pada UNMISS adalah:

- a. Pengamanan terhadap personil PBB dan fasilitasnya;
- b. Melaksanakan patroli di seputaran markas-markas PBB;
- c. Melakukan pengamanan VIP (*VIP Protection*);
- d. Melaksanakan patroli gabungan (*joint patrol*) dengan polisi lokal;
- e. Mengamankan kamp pengungsi 24 jam/7 hari.

Sedangkan peran Polri dalam penugasan sebagai anggota Satgas FPU antara lain:

- a. Bersama anggota Satgas PBB lainnya melakukan konseling kepada para warga masyarakat terdampak;
- b. Melakukan perawatan terhadap para korban akibat konflik;
- c. Mewakili negara jika ada permasalahan yang harus ditangani;
- d. Bertindak selaku mediator dalam membantu mengatasi konflik antar warga.

Sebelum memulai tugasnya, Satgas FPU Polri pada UNMISS mengikuti pelatihan teknis operasi kepolisian. Pelatihan ini telah disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh PBB dan pelatihan ini merupakan salah satu unggulan dari markas besar PBB di New York. Seluruh FPU di wilayah operasi dilatih oleh tim infrastruktur di Markas Besar PBB di New

York. Tujuan dari pelatihan yang diberikan hanya untuk menyamakan pemahaman bagaimana personil FPU yang berada di bawah naungan PBB harus bertindak.

Struktur organisasi yang digunakan FPU sejalan dengan pedoman PBB sesuai amanat FPU yaitu. terdiri dari 10 jabatan antara lain Kasatgas, Wakil Kasatgas, Kasi Minlog, Kasi Ops, Kasi Log, Kadenma, Pawas, Dokter/Medis, Perwira Penghubung (jabatan ini dikatakan sebagai *element commanding staf*) dan yang paling utama adalah tim atau pasukan taktis. Elemen ini terdiri dari 3 komandan peleton dan 9 komandan regu). masing-masing elemen tersebut saling keterkaitan dengan mengemban tugas sehari-hari.²¹

Untuk menunjang pelaksanaan misi di wilayah operasi, Satgas FPU Indonesia didukung senjata yang terdiri dari senapan standar SS2 V5 kaliber 5,56 mm dan pistol Glock 17 khusus untuk perwira posisi taktis. Khusus untuk manuver taktis, setiap regu dibekali senapan *sniper* dan senapan mesin ringan 7,62 mm. Tak hanya senjata, sesuai amanat PBB, kepolisian Tanah Air juga dibekali berbagai perlengkapan seperti kacamata taktis, helm Kevlar level III A dengan sampul kain biru, logo PBB dan lambang bendera merah putih, serta kacamata pelindung sinar UV, radio, bantalan siku, sarung tangan taktis dan rompi Kevlar coklat tingkat IV, *camel bag*, peralatan medis, *magazine pouch*, borgol, bantalan lutut, dan sepatu bot gurun standar. Peralatan lainnya termasuk perlengkapan PHH (pasukan anti huru hara) lengkap, amunisi, peralatan penampakan dan pelacakan, Garmin genggam GPS 76 CSX, teropong, perangkat *night vision* lensa 1 dan 2 dan dudukan helm *scope*.

Seperti halnya di Indonesia, penggunaan senjata api diatur secara ketat. Penggunaannya harus sesuai dengan pedoman penggunaan kekuatan yang dikeluarkan oleh PBB. Seluruh personel harus memahami penggunaan kekerasan sesuai prinsip *Proportionality, Legality, Accountability, Necessity (PLAN)*. Dalam situasi kritis, seperti kontak senjata, misi utama FPU adalah melindungi dan membantu personel PBB dan warga sipil yang terlibat atau menjadi korban. Pihak yang harus dihubungi jika terjadi kontak di lapangan adalah pusat pengendalian *check point* yakni *Joint Security Operations Center (JSOC)* yang merupakan pusat operasi dan keamanan gabungan. Langkah kedua yang harus dilakukan anggota di lokasi adalah menghubungi pimpinan gugus tugas baik secara langsung maupun melalui operator yang bertugas di depan. JSOC meneruskan informasi tersebut ke *checkpoint* terdekat dengan titik kontak sehingga dapat segera mengeluarkan kasus konfirmasi. Sementara itu, Kasatgas menyiapkan tim pengawasan *Quick Response Team (QRT)* yang akan memberikan dukungan penuh dan berkoordinasi lebih awal dengan *Police Commissioner* melalui Koordinator FPU dan *Sector Police Commander* jika ada pergerakan pasukan.

Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana mandat UNMISS, Satgas FPU Polri juga melakukan kegiatan sosial atau amal dengan membagikan buku dan alat-alat tulis maupun kebutuhan lainnya yang diperlukan di kamp pengungsi. Di samping itu, terkadang Satgas FPU Polri juga memberikan hiburan dan *transform of culture* berupa pengajaran tari-

²¹ Wawancara dengan Kabagdamkeman Rominter Divhubinter Polri, tanggal 23 September 2023.

tarian dan lagu-lagu yang berasal dari Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjalin keakraban dengan masyarakat di Sudan Selatan. Dalam pelaksanaan kegiatan di luar tugas pokok tersebut tentunya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak UNMISS. Berbagai kegiatan di luar tugas pokok yang dilakukan Satgas FPU Polri dilatarbelakangi simpati dan empati dari para personel Satgas setelah melihat kondisi kehidupan masyarakat Sudan Selatan yang hidup serba keterbatasan akibat konflik yang berkepanjangan.

Salah satu bukti nyata keberhasilan peran Satgas FPU Polri pada UNMISS adalah mampu menangani masalah yang terjadi di Sudan Selatan terutama melindungi pengungsi di kamp dari ancaman dari pihak luar sehingga dapat memaksimalkan perlindungan untuk warga sipil dengan lebih maksimal. Selain itu, dislokasi dan dinamika pelaksanaan tugas kontingen IPO pada UNMISS adalah di MHQ Juba dan CSB seperti Malakal, Bor, Bentiu, dan Juba yang berfokus kepada kegiatan perlindungan warga sipil terutama di penampungan bagi pengungsi warga Sudan Selatan dan beberapa personil untuk menduduki jabatan yang lebih strategis di UNMISS serta keberhasilannya atas terselenggaranya kegiatan supervisi dari Mabes Polri.²²

Pada tanggal 12 Maret 2019, misi pemelihara perdamaian Kongabha di Sudan Selatan secara resmi berakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengalihan Penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Pada UNMISS ke MINUSCA. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan dinamika kebijakan DK PBB yang berdampak pada kebutuhan pengiriman personel pada misi pemeliharaan perdamaian di *United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)* dan *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic (MINUSCA)*. Hal ini menyebabkan pemerintah memandang perlu mengalihkan penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas *Formed Police Unit* Polri dari UNMISS ke MINUSCA.²³

Manfaat yang diperoleh dari penugasan sebagai pasukan perdamaian PBB di Sudan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Eksternal
 - a. Sudan Selatan
 - 1) Merasa terlindungi dengan kehadiran PBB;
 - 2) Segera dapat memperoleh bantuan yang diperlukan;
 - 3) Mendapatkan pertolongan dengan cepat apabila ada korban;
 - b. Internasional
 - 1) Dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cepat
 - 2) Menunjukkan bahwa PBB ikut aktif dalam penyelesaian konflik yang ada;

²² Wawancara dengan Kabagdamkeman Rominter Divhubinter Polri, tanggal 23 September 2023.

²³ "Presiden Jokowi Alihkan Tugas Kontingen Garuda Bhayangkara Dari UNMISS Ke MINUSCA," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, last modified 2019, accessed October 18, 2023, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-alihkan-tugas-kontingen-garuda-bhayangkara-dari-unmiss-ke-minusca/>.

- 3) Pelibatan pasukan perdamaian dari berbagai negara membuktikan bahwa peran PBB sangat diperlukan.
2. Internal
 - a. Polri
 - 1) secara institusi
 - a) Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Polri turut serta secara aktif dalam misi perdamaian di bawah kendali PBB;
 - b) Institusi Polri akan memperoleh penilaian positif atas keterlibatan dalam misi perdamaian;
 - c) Personil Polri yang dilibatkan akan memperoleh tambahan wawasan pengetahuan dalam misi perdamaian dunia;
 - d) Memudahkan bagi Institusi apabila ada penugasan yang bersifat Internasional.
 - 2) Personil yang ditugaskan
 - a) Memperoleh kebanggaan karena pernah terlibat dalam misi perdamaian dunia;
 - b) menambah kapasitas dan kemampuan selama melaksanakan tugas sebagai anggota FPU;
 - c) menambah pengalaman bagi yang bersangkutan.

Dengan demikian penugasan personil Polri dalam misi perdamaian PBB seperti di Sudan Selatan tidak hanya bermanfaat bagi personil Polri yang bersangkutan dalam menambah kapasitas dan kompetensinya sebagai petugas keamanan dan penegak hukum, akan tetapi juga telah membawa nama baik bangsa dan negara Indonesia.

Sedangkan kendala yang dihadapi selama proses rekrutmen untuk mempersiapkan personil yang akan ditugaskan meliputi:²⁴

1. Terbatasnya personil yang memiliki kemampuan berbahasa asing terutama Bahasa Inggris;
2. Terbatasnya waktu pendaftaran bagi para personil yang akan mengikuti seleksi untuk penugasan;
3. Waktu pelatihan yang singkat sehingga anggota yang ditugaskan belum memiliki bekal kemampuan yang diperlukan secara optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas terdapat beberapa kendala personil Polri yang akan ditugaskan sebagai anggota misi pemeliharaan perdamaian PBB, baik secara kemampuan personil seperti kemampuan berbahasa asing antara lain Bahasa Inggris yang terbatas dan juga waktu yang pendek dalam proses rekrutmen serta keterbatasan materi pembekalan bagi personil Polri yang akan ditugaskan.

²⁴ Wawancara dengan Kabagdamkeman Rominter Divhubinter Polri, tanggal 23 September 2023.

5. Kesimpulan

Keikutsertaan Polri dalam pelaksanaan tugas misi perdamaian PBB di Sudan Selatan dilakukan dengan pengiriman sejumlah personil Polri baik sebagai *Individual Police Officer (IPO)* maupun Satuan Tugas *Formed Police Unit (FPU)* Polri yang dikenal sebagai Kontingen Garuda Bhayangkara (Kongabha). Kongabha yang ditugaskan ke Sudan Selatan ini tergabung dalam *United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)* dan berkontribusi dalam pelaksanaan mandat UNMISS sebagaimana telah ditetapkan dalam Resolusi DK PBB yang mencakup: pengamanan terhadap personil PBB dan fasilitasnya; melaksanakan patroli di seputaran markas-markas PBB; melakukan pengamanan VIP (*VIP Protection*); melaksanakan patroli gabungan (*joint patrol*) dengan polisi lokal; mengamankan kamp pengungsi 24 jam/7 hari.

Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana mandat UNMISS, Satgas FPU Polri juga melakukan kegiatan sosial atau amal dengan izin dari pihak UNMISS. Sedangkan peran Polri dalam penugasan sebagai anggota Satgas FPU antara lain: bersama anggota Satgas PBB lainnya melakukan konseling kepada para warga masyarakat terdampak, melakukan perawatan terhadap para korban akibat konflik, mewakili negara jika ada permasalahan yang harus ditangani, bertindak selaku mediator dalam membantu mengatasi konflik antar warga.

Daftar Pustaka

- Cahyanti, Putri, Tri Cahyo Utomo, and Satwika Paramasatya. "Analisis Konflik Sudan Dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan Dari Sudan." *Journal of International Relations* 3, No. 4 (2017): 84–95. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- Gumilar, Nugraha, Tri Legionosuko, and Bintang Widagdo. "Pengiriman Pasukan Garuda Sebagai Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Alutsista Tentara Nasional Indonesia." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 3, No. 3 (2018).
- Handayani, Yeni. "Pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia Di Dunia Internasional." *RechtsVinding Online* (2010). https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGIRIMAN_PASUKAN_PEMELIHARAAN_PERDAMAIAN_INDONESIA.pdf.
- Hutabarat, Leonard F. "Diplomasi Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 6, No. 2 (August 3, 2018). <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/308>.
- Katangga, Bima. "Peran UNMISS (United Nation Mission in South Sudan) Dalam Konflik Sudan Selatan." *Research Repository of UMY* (2016). http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12253/k_naskah_publicasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y.
- Mayaut, Felix, Lucia Charlota Octovina Tahamata, and Wilshen Leatemala. "Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 10 (December 20, 2022): 1004. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/1440>.

- Paa, Andre Mikhael. "Peranan Indonesia Sebagai Pasukan Perdamaian PBB Di Sudan Dalam Perspektif Piagam PBB (Kajian Terhadap Partisipasi Polda NTT Dalam Pasukan Perdamaian PBB Di Sudan)." Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021.
- Pratama, Gita Arja. "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dan African Union (AU) Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Darfur-Sudan, (2010)." Universitas Lampung, 2010.
- Purwanto, Eko Joko, Tofik Yanuar Chandra, and Santrawan T. Paparang. "Analisis Yuridis Penggeledahan Paksa Handphone Oleh Tim Patroli Kepolisian." *Halu Oleo Law Review* 6, No. 1 (March 15, 2022): 50-57. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/24293>.
- Tabiu, Ramadan, Heryanti, Nur Intan, and Sahrina Safiuddin. "Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi." *Halu Oleo Law Review* 7, No. 1 (March 26, 2023): 99-110. <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/11>.
- Taskiyah, Talita, Felicia Meigen, and Elvlyn. "Peran PBB Dalam Mengatasi Konflik Antara Sudan Selatan Dan Sudan Utara." In *Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021*, 151-160, 2021.
- United Nations. "Report of the Secretary-General on South Sudan." *United Nations Digital Library*. Last modified 2011. Accessed October 28, 2023. <https://digitallibrary.un.org/record/715032?ln=en>.
- Widodo, Slamet. "Peran Serta Polisi Republik Indonesia/FPU (Formed Police Unit) Dalam Misi Perdamaian Dunia Di Bawah Mandat PBB Untuk Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Di Darfur Sudan." Universitas Tanjungpura, 2014.
- Williams, Paul D. "Peace Operations." In *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. Oxford University Press, 2010. <https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-37>.
- Yudha, Tatag Bintara. "Peran PBB Dalam Menangani Konflik Darfur Dan Sudan Selatan Periode 2009-2013." Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2014.
- "Garuda on Mission, Komitmen Indonesia Menjaga Perdamaian Dunia." *Indonesia Defense Magazine*. Last modified 2022. Accessed September 17, 2023. <https://indonesiadefense.com/garuda-on-mission-komitmen-indonesia-menjaga-perdamaian-dunia/>.
- "Presiden Jokowi Alihkan Tugas Kontingen Garuda Bhayangkara Dari UNMISS Ke MINUSCA." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Last modified 2019. Accessed October 18, 2023. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-alihkan-tugas-kontingen-garuda-bhayangkara-dari-unmiss-ke-minusca/>.